

**PEMUTUSAN SEPIHAK
OLEH PENERIMA WARALABA (*FRANCHISEE*)
DALAM PERJANJIAN WARALABA SARI SALON & DAY SPA
(STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MA RI NOMOR 995 K/Pdt/2015)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh:

Brigitta Aristamaya A.G

NIM: 02022681620034

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2018**

TESIS

PEMUTUSAN SEPIHAK OLEH PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE)

DALAM PERJANJIAN WARALABA SARI SALON & DAY SPA

(STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MA RI NOMOR 995K/Pdt/2015)

Oleh:

Brigitta Aristamaya A.G

NIM. 02022681620034

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan

Dinyatakan Lulus pada tanggal 24 Juli 2018

Menyetujui:

Dosen Pembimbing Utama


: (Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.)

Dosen Pembimbing Pendamping


: (Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.)

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.

NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Brigitta Aristamaya A.G

NIM : 02022681620034

Alamat : Jl. Mayor Zurbi Bustan RT. 26 RW. 06 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami
Palembang

Asal Instansi : Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2018
Yang membuat pernyataan,

Brigitta Aristamaya A.G
NIM. 02022681620034

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**PEMUTUSAN SEPIHAK
OLEH PENERIMA WARALABA (*FRANCHISEE*)
DALAM PERJANJIAN WARALABA SARI SALON & DAY SPA
(STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MA RI NOMOR 995K/Pdt/2015)**

Diajukan Oleh:

Nama : Brigitta Aristamaya A.G
NIM : 02022681620034

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.

Tesis ini Telah Diserahkan kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
dan Telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul *Pemutusan Sepihak oleh Penerima Waralaba (Franchisee) dalam Perjanjian Waralaba Sari Salon & Day Spa (Studi Kasus Putusan Kasasi MA RI Nomor 995K/Pdt/2015)* dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, dari lubuk hati yang terdalam, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Utama;
4. Ibu Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tesis ini;
7. Kedua orang tua tercinta Melchior Bambang Gunadi dan Katarina Lilik Pudjihastuti dan saudara-saudara yang telah memberikan dorongan moril dan doanya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
8. Kekasih tercinta Muhammad Thoriqul Ullum yang telah memberikan dorongan semangat dan doanya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
9. Dan kepada teman-teman angkatan 2016, teman seperjuangan yang telah bersama-sama menempuh kuliah di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Juli 2018
Penulis,

Brigitta Aristamaya A.G

PERSEMBAHAN

Motto:

Your duty as a child is lifting your family pride

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

Kedua orang tua tercinta

Melchior Bambang Gunadi dan Katarina Lilik Pudjihastuti

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan kasih dan sayangNya, penulis dapat menyajikan tesis yang berjudul: Pemutusan Sepihak oleh Penerima Waralaba (*Franchisee*) dalam Perjanjian Waralaba Sari Salon & Day Spa (Studi Kasus Putusan Kasasi MA RI Nomor 995K/Pdt/2015).

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini maupun karya tulis ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, Juli 2018

Penulis,

Brigitta Aristamaya A.G

ABSTRAK

Waralaba adalah sebuah kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu *franchisor* dengan *franchisee*. Perjanjian waralaba dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk akta otentik yang dibuat secara notariil dan dalam bentuk perjanjian bawah tangan. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang mengapa terjadi pemutusan sepihak perjanjian waralaba Sari Salon & Day Spa oleh *franchisee*, bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan kasasi MA RI nomor 995K/Pdt/2015, dan apa akibat hukum putusan kasasi MA RI nomor 995K/Pdt/2015. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu alasan terjadi pemutusan sepihak perjanjian waralaba Sari Salon & Day Spa oleh *franchisee* karena *franchisee* tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai usaha waralaba Sari Salon & Day Spa, termasuk prospektif keuangannya; pengoperasian usaha waralaba Sari Salon & Day Spa tidak sesuai dengan perjanjian. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Kasasi MA RI Nomor 995K/Pdt/2015 adalah *franchisor* dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa *franchisee* telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian kerja sama waralaba Sari Salon & Day Spa. Akibat hukum Putusan Kasasi MA RI Nomor 995 K/Pdt/2015 adalah pemutusan perjanjian waralaba oleh *franchisee* mengakibatkan perjanjian waralaba Sari Salon & Day Spa berakhir; menghukum *franchisee* untuk membayar denda/penalty kepada *franchisor*. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi *franchisor* dan *franchisee*, pembentuk undang-undang segera membuat undang-undang khusus yang mengatur perjanjian waralaba di Indonesia sebagai rambu-rambu bagi pelaksanaan perjanjian waralaba yang secara detail dan tegas mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam pembuatan perjanjian waralaba bahwa perjanjian waralaba harus dibuat dengan akta notariil sehingga dapat memberikan keseimbangan bagi para pihak.

Kata Kunci: Pemutusan, Perjanjian Waralaba, Pemberi Waralaba, Penerima Waralaba.

ABSTRACT

Franchising is a business cooperation between the two parties, namely the franchisor with the franchisees. Franchise agreements can be made in two forms, namely in the form of an authentic act made in notariil and in the form of the agreement under the hand. In this research are formulated the problem of why the unilateral termination of the agreement the franchise Sari Salon & Day Spa by franchisees, how legal considerations the judge's verdict in cassation MA RI number 995K/Pdt/2015, and what are the consequences of the law ruling Cassation MA RI number 995K/Pdt/2015. Research conducted legal research this is a normative, i.e. a process to find the rule of law, the principles of law, as well as legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. The approach used in this study is the approach legislation and the approach to the case. Research results and discussion i.e. unilateral termination reason franchise agreement Sari Salon & Day Spa by a franchisee because the franchisee does not have a clear picture about the Sari Salon & Day Spa, including prospective financials; the operation of the franchise business Sari Salon & Day Spa does not comply with the agreement. Legal consideration of the judge's verdict in Cassation MA RI Number 995K/Pdt/2015 is the franchisor can prove propositions lawsuit that franchisees have done deeds tort franchise cooperation agreements over the Sari Salon & Day Spa. Due to the legal Verdict of Cassation MA RI Number 995 K/Pdt/2015 is the termination of the franchise agreement by the franchisees franchise agreement lead to the Sari Salon & Day Spa ends; penalize a franchisee to pay fines/penalty to the franchisor. In order to provide legal protection for franchisor and franchisees, shaper legislation soon enact laws regulating the special agreement franchise in Indonesia as signs for the implementation of the covenant in franchise details and firmly set the rights and obligations of the parties to the franchise agreement franchise agreements that have to be made by deed notariil so as to provide balance to the parties.

Keywords: Termination, Franchise Agreement, Franchisor, Franchisee

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN COVER | i |
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iv |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK (INDONESIA) | viii |
| ABSTRAK (INGGRIS) | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 10 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| 1) Manfaat Teoritis | 11 |
| 2) Manfaat Praktis | 11 |
| D. Kerangka Teori | 12 |
| 1) <i>Grand Theory</i> | 12 |
| 2) <i>Middle Range Theory</i> | 14 |
| 3) <i>Applied Theory</i> | 18 |
| E. Kerangka Konseptual | 19 |
| F. Metode Penelitian | 21 |
| 1. Tipe Penelitian | 21 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 22 |
| 3. Bahan Hukum Penelitian | 24 |
| 1) Bahan Hukum Primer | 24 |
| 2) Bahan Hukum Sekunder | 24 |
| 3) Bahan Hukum Tersier | 25 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| | 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian..... | 25 |
| | 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian | 26 |
| | 6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 26 |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | 28 |
| | A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Waralaba | 28 |
| | 1. Pengertian Waralaba | 28 |
| | 2. Jenis-jenis Waralaba | 29 |
| | 3. Perjanjian Waralaba | 31 |
| | 4. Asas-asas Perjanjian Waralaba | 32 |
| | 5. Pihak-pihak dalam Perjanjian Waralaba..... | 37 |
| | 6. Berakhirnya Perjanjian Waralaba | 38 |
| | B. Tinjauan Umum tentang Akta Notariil | 46 |
| | 1. Pengertian Akta Waralaba..... | 46 |
| | 2. Macam-macam Akta Waralaba | 49 |
| | 3. Bentuk-bentuk Akta Notariil..... | 62 |
| | 4. Notaris sebagai Pembuat Akta Otentik | 65 |
| BAB III | TEMUAN DAN PEMBAHASAN..... | 72 |
| | A. Alasan terjadi Pemutusan Sepihak Perjanjian Waralaba Sari Salon & Day Spa oleh Penerima Waralaba (<i>Franchisee</i>)..... | 72 |
| | 1. Karakteristik Perjanjian Waralaba Sari Salon & Day Spa | 72 |
| | 2. Alasan terjadi Pemutusan Sepihak Perjanjian Waralaba Sari Salon & Day Spa oleh Penerima Waralaba (<i>Franchisee</i>) | 80 |
| | B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Kasasi MA RI Nomor 995 K/Pdt/2015 yang Menyatakan bahwa Penerima Waralaba (<i>Franchisee</i>) telah Wanprestasi | 97 |
| | 1. Kasus Posisi | 97 |
| | 2. Fakta Hukum..... | 101 |
| | 3. Petitum..... | 103 |
| | 4. Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim | 106 |
| | 5. Analisis Putusan Hakim..... | 109 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| | C. Akibat Hukum Putusan Kasasi MA RI Nomor 995 K/Pdt/2015 terhadap Penerima Waralaba (Franchisee) yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Waralaba | 120 |
| | 1. Keseimbangan Hubungan Hukum dalam Perjanjian Waralaba dan Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian..... | 120 |
| | 2. Akibat Hukum Putusan Kasasi MA RI Nomor 995 K/Pdt/2015 terhadap Penerima Waralaba (Franchisee) yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Waralaba..... | 128 |
| BAB IV | PENUTUP..... | 138 |
| | A. Kesimpulan | 138 |
| | B. Saran | 139 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 141 |
| | LAMPIRAN | 146 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya, perjanjian diartikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹ Dalam KUH Perdata diatur mengenai macam-macam perjanjian, berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian bernama (*nominat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominat*).

“Perjanjian bernama (*nominat*) adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat Undang-Undang, dan merupakan perjanjian yang sering ditemui di masyarakat”.² Secara garis besar, perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut: perjanjian jual beli; tukar-menukar; sewa-menyewa; kerja; persekutuan perdata; perkumpulan; hibah; penitipan barang; pinjam pakai; bunga tetap dan abadi; untung-

¹ Pasal 1313, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

² Mariam Darus Badruzaman. 2011. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

untungan; pemberian kuasa; penanggung utang; dan perdamaian. Dalam teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian di atas disebut dengan perjanjian bernama (*nominat*). Dasar hukum perjanjian bernama (*nominat*) terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku Ke III KUH Perdata.

Sedangkan “perjanjian tidak bernama (*innominat*) adalah perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUH Perdata dan KUHD”.³ Lahirnya perjanjian tidak bernama (*innominat*) di dalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*. Perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”.⁴ Di luar KUH Perdata dikenal pula perjanjian lainnya, seperti kontrak *joint venture*, kontrak *production sharing*, *leasing*, kontrak karya, beli sewa, kontrak rahim, waralaba, dan lain sebagainya. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian tidak bernama (*innominat*), yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 1319, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Keberadaan perjanjian baik perjanjian bernama (*nominat*) maupun perjanjian tidak bernama (*innominat*) tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian itu sendiri. Waralaba sebagai perjanjian tidak bernama (*innominat*) merupakan perjanjian yang dijadikan fokus dalam penelitian ini.

Dalam hukum perjanjian, perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus atau disebut juga perjanjian tidak bernama (*innominat*), karena tidak dijumpai dalam KUH Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena dalam KUH Perdata ditemui satu pasal yang menyatakan adanya asas kebebasan berkontrak, yaitu Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵ Dengan demikian waralaba merupakan perjanjian yang sah bagi para pihak.

Selanjutnya pengaturan waralaba diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yang menyebutkan bahwa:

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.⁶

⁵ Pasal 1338, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

⁶ Pasal 1, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba*.

Dengan demikian, waralaba adalah sebuah kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba (*franchisee*), dimana pihak penerima waralaba (*franchisee*) diizinkan menggunakan berbagai sarana bisnis (brand, merek, resep, hak intelektual, produk, dan sebagainya) untuk mendapatkan keuntungan usaha sesuai dengan perjanjian yang disepekat. Selain memperoleh biaya royalti dari pihak penerima waralaba (*franchisee*), pihak pemberi waralaba (*franchisor*) juga akan diuntungkan karena jaringan bisnisnya menjadi lebih luas. Sementara itu, penerima waralaba (*franchisee*) akan merasa diuntungkan karena bisa membangun bisnis dengan lebih praktis dan bisa memasarkan produk atau brand yang sudah populer di masyarakat.

Kerjasama bisnis waralaba dapat dituangkan ke dalam akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan kewenangan Notaris dalam membuat akta yaitu:⁷

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Notaris menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta”.

⁷ Pasal 15 ayat (1), *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*.

Usaha waralaba menjadi salah satu model kerja sama bisnis yang semakin populer di Indonesia. “Pertumbuhan usaha waralaba di Indonesia diperkirakan semakin pesat di masa mendatang dan sanggup mencapai 10-15 persen per tahun”.⁸ “Begitu populernya kegiatan usaha ini sehingga cepat sekali berkembang dan meliputi berbagai jenis bidang usaha”.⁹ Perkembangan bisnis waralaba di Indonesia dapat kita lihat dari aneka jenis bidang usaha yang diwaralabakan. Saat ini tidak hanya bidang usaha makanan dan minuman saja yang diwaralabakan, tetapi juga telah merambah ke berbagai sektor usaha, seperti jasa, teknologi, perkebunan, kesehatan, otomotif, dan lain sebagainya.

Peluang usaha bidang jasa semakin hari semakin bagus dengan semakin bertambahnya permintaan masyarakat akan jasa, selain itu juga kemajuan teknologi membuat permintaan jasa bertambah pesat. Usaha berbasis waralaba di bidang jasa mulai berkembang, “sebagian usaha berbasis waralaba jasa itu memanfaatkan peluang bisnis dari gaya hidup konsumtif segmen masyarakat berpenghasilan menengah ke atas”.¹⁰ Adapun contoh waralaba di bidang jasa seperti jasa

⁸ “Pertumbuhan Waralaba Bisa 10-15 Persen Per Tahun”, www.kompas.com., 31 Januari 2018

⁹ Abdulkadir Muhammad. 2008. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 335.

¹⁰ “Usaha Berbasis Waralaba Jasa Mulai Berkembang”, www.kompas.com., 31 Januari 2018

pengiriman barang, jasa kebersihan, jasa pendidikan dan pelatihan, serta jasa kesehatan dan kecantikan.

“Usaha jasa kesehatan dan kecantikan tumbuh dan berkembang pesat, dengan makin banyak orang yang melakukan perawatan rutin di salon kecantikan, spa, dan klinik kecantikan”.¹¹ Perawatan kecantikan dirasakan benar-benar sebagai suatu kebutuhan hidup modern dan menjadi bagian utama dari gaya hidup sehat. “Bisnis usaha waralaba di sektor jasa salon kecantikan diperkirakan masih akan diminati, usaha ini dinilai kebal terhadap krisis keuangan global dan memiliki pangsa pasar yang luas.¹² Tetapi bisnis waralaba di sektor jasa salon kecantikan tidak terlepas dari terjadinya sengketa antara para pihak yaitu antara pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba (*franchisee*), seperti kasus yang terjadi dalam putusan kasasi MA RI nomor 995K/Pdt/2015 mengenai pemutusan sepihak perjanjian waralaba jasa kecantikan Sari Salon & Day Spa, yang disebabkan oleh pihak penerima waralaba (*franchisee*) melakukan wanprestasi perjanjian waralaba, sehingga pemberi waralaba (*franchisor*)

¹¹ Wine Widiana, Musa Hubeis, dan Sapta Raharja. 2013. “*Tingkat Kepuasan Pelanggan dan Strategi Pengembangan Usaha Jasa Salon Kecantikan Keraton di Tangerang*”. Vol. 8, No. 1 Februari: 89

¹² “Waralaba Salon Bakal Berkibar Tahun Depan”, www.kompas.com, 31 Januari 2018.

mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga sampai ke tingkat Mahkamah Agung (kasasi).

Pada dasarnya dalam setiap waralaba pasti terdapat perjanjian lisensi, yaitu pemberian izin penggunaan merek terdaftar (yang sudah sertifikat) kepada penerima perjanjian (*franchisee*), bisa saja tidak hanya merek terdaftar tetapi juga lisensi hak kekayaan intelektual yang lainnya yang menjadi ciri khas dan keunggulan *brand* itu dibanding *brand* lainnya.

Perdagangan dengan menggunakan sistem waralaba dibangun atas dasar hubungan perjanjian, yang dikenal dengan perjanjian waralaba, yang akan melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian waralaba merupakan suatu pedoman hukum yang menggariskan tanggung jawab dari pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba (*franchisee*), yaitu umumnya pemberi waralaba (*franchisor*) berkewajiban untuk memberikan prospektus penawaran waralaba serta memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan kepada penerima waralaba (*franchisee*), sedangkan penerima waralaba (*franchisee*) berkewajiban untuk membayar royalti kepada pemberi waralaba (*franchisor*) serta menjaga kualitas barang dan jasa yang diwaralabakan.

Perjanjian waralaba dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk akta otentik yang dibuat secara notariil dan dalam bentuk perjanjian bawah tangan. Notaris memiliki peran dalam pembentukan usaha waralaba, yaitu Notaris sebagai pembuat akta perjanjian waralaba bagi para pihak dalam bentuk akta otentik yang dibuat secara notariil. Notaris juga berperan dalam legalisasi dan register (*waarmarking*) perjanjian waralaba yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak. “Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya”.¹³ Notaris berperan dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui formulasi akta otentik yang dibuatnya, yang merupakan alat bukti yang sempurna di Pengadilan.

“Pada dasarnya bentuk dari suatu akta bukan suatu masalah, apakah itu akta di bawah tangan atau akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, selama para pihak tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban dan hak yang tertuang dalam akta tersebut”.¹⁴ “Akan menjadi suatu masalah tersendiri bagi para pihak bila nantinya salah satu pihak yang bersepakat mengingkari

¹³ Rifki Ardhianto. 2017. “Peran Notaris dalam Perjanjian Waralaba antara PT POS Indonesia (Persero) Pati dengan Badan Usaha Perseorangan”. *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 1 Maret: 83-90.

¹⁴ R. Subekti. 2007. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Padya Paramita, hlm. 25.

kesepakatan yang dicantumkan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan lahirlah suatu sengketa yang bisa merugikan banyak pihak”.¹⁵ Seperti halnya dalam perjanjian waralaba yang menimbulkan sengketa.

Risiko tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tiap individu, ketidakjelasan identitas dan pengingkaran suatu prestasi yang akhirnya berujung pada konflik antara individu hingga pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, menjadi penting bagi individu tersebut untuk melengkapi diri dengan surat atau dokumen yang dapat melindunginya dari segala hubungan hukum, oleh sebab itu akta otentik dirasa sebagai suatu hal yang tepat dalam menuangkan dan mengesahkan suatu kesepakatan.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris harus memiliki sikap yang adil. Adil yang dimaksud ialah tidak ada keberpihakan terhadap siapapun, terutama menyangkut akta yang akan dibuat dihadapannya. Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Adapun tujuan dilakukannya penyuluhan-penyuluhan hukum untuk menjadikan masyarakat paham akan hukum. Dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang

¹⁵ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. 2009. *Kenotaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 6.

terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai orang perorangan serta membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum dan secara suka rela tanpa dorongan atau paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai pemutusan sepihak oleh penerima waralaba (*franchisee*) dalam perjanjian waralaba, yang dituangkan dalam judul **“Pemutusan Sepihak oleh Penerima Waralaba (*Franchisee*) dalam Perjanjian Waralaba Sari Salon & Day Spa (Studi Kasus Putusan Kasasi MA RI Nomor 995 K/Pdt/2015)”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemutusan sepihak oleh penerima waralaba (*franchisee*) dalam perjanjian waralaba Sari Salon & Day Spa, yaitu:

- 1) Mengapa terjadi pemutusan sepihak perjanjian waralaba Sari Salon & Day Spa oleh penerima waralaba (*franchisee*)?

- 2) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan kasasi MA RI nomor 995K/Pdt/2015 yang menyatakan bahwa penerima waralaba (*franchisee*) telah wanprestasi?
- 3) Apa akibat hukum putusan kasasi MA RI nomor 995K/Pdt/2015 terhadap penerima waralaba (*franchisee*) yang melakukan wanprestasi perjanjian waralaba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji alasan terjadi pemutusan sepihak perjanjian waralaba Sari Salon & Day Spa oleh penerima waralaba (*franchisee*);
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum Hakim dalam putusan kasasi MA RI nomor 995K/Pdt/2015 yang menyatakan bahwa penerima waralaba (*franchisee*) telah wanprestasi;
- 3) Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum putusan kasasi MA RI nomor 995K/Pdt/2015 terhadap penerima waralaba (*franchisee*) yang melakukan wanprestasi perjanjian waralaba.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini diharapkan memiliki manfaat yang dapat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan memberikan wawasan yang lebih luas dalam mempelajari hukum, khususnya tentang waralaba dan hukum perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi pihak-pihak yang terkait seperti pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melakukan perjanjian waralaba.

D. Kerangka Teori

1) *Grand Theory*: Teori Substansi Hukum

Adapun teori yang digunakan oleh penulis yang dijadikan *grand theory* adalah teori substansi hukum dari Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filosofis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum “ala” Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) didalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan, dan hukum. Perbedaan antara ketiga norma di dalam masyarakat tersebut dimana kebiasaan lebih berorientasi pada perbuatan-perbuatan yang memang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma, dan menurut Radbruch tatanan kebiasaan ini tidak sesuai dengan hukum

atau kesusilaan. Kebiasaan lebih menggambarkan posisi kebalikan dari kesusilaan, kalau kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang, maka kesusilaan justru berpegang pada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Untuk itu tolok ukur penilaian terhadap tindakan yang diterima atau ditolak didasarkan pada idealisme manusia yakni insan kamil atau manusia sempurna. Norma hukum lebih berorientasi pada dunia ideal (kesusilaan) dan kenyataan (kebiasaan), dengan demikian maka untuk memenuhi unsur ideal, hukum harus mengakomodir nilai filosofis dan guna memenuhi tuntutan kenyataan hukum harus memasukkan unsur sosiologis. Dalam perkembangannya masyarakat tidak hanya menginginkan keadilan (idealisme) dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum (sosiologis), akan tetapi masyarakat masih membutuhkan adanya peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain¹⁶.

Gustav Radbruch memberikan kontribusi yang mendasar terhadap teori kepastian hukum, dengan tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian hukum

¹⁶ M. Muslih. 2013. *"Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)"*. Jurnal Legalitas, No. 1 Vol. IV Juni: 143-144.

adalah keadaan suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas, pasti dan logis, yang dimaksud jelas adalah tidak adanya kekaburan norma atau keraguan sedangkan logis adalah menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum memberikan pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subyektif. Kepastian hukum dalam suatu negara adalah dengan adanya Undang-Undang yang telah ditentukan dan sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum, putusan-putusan hakim yang bersifat konstan, dan berakibat kepada masyarakat yang tidak ragu-ragu terhadap hukum yang berlaku¹⁷.

2) *Middle Range Theory*: Teori Kontrak Sosial

Teori kontrak sosial merupakan teori mengenai proses terbentuknya suatu negara, dimana, masyarakat membuat kontrak antar mereka sendiri untuk mendirikan sebuah negara sehingga kewenangan berada di tangan masyarakat. Teori kontrak sosial ini mengandung pemikiran liberal pada zaman Pencerahan atau Enlightenment. Ada tiga tokoh yang merumuskan teori kontrak sosial

¹⁷ Lazuardi Ardiman, Iwan Permadi, Bambang Winarno. 2017. "Urgensi Akta Notaris dalam Perikatan Kerja antara Kantor Jasa Penilai Publik dengan Perusahaan Emiten terhadap Implikasi Penilaiannya di Bursa Saham". Jurnal *Rechtidee*, No. 1 Vol. 12 Juni: 93.

ini. Yaitu, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau. Karena ketiganya datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka teori kontrak sosial yang dihasilkan ketiganya pun berbeda-beda.

Thomas Hobbes memandang bahwa manusia mempunyai sifat dasar yang sama. Yakni, sama-sama memiliki keinginan atau kepentingan dan ketidaksukaan terhadap suatu hal. Dalam keadaan tertentu, kepentingan dan ketidaksukaan antar manusia ini saling berbenturan. Sehingga, ada pihak yang mendominasi pihak lain. Kemudian terjadi usaha seseorang untuk berada diatas orang lain, yang akhirnya dimungkinkan terjadinya perang dan kondisi menjadi tidak aman. Maka, untuk menghasilkan situasi aman yang terjamin, mereka menyerahkan kepercayaan mereka kepada sebuah lembaga yang dapat menjamin keamanan, kestabilan, dan kesejahteraan mereka melalui sebuah kesepakatan. Kesepakatan inilah yang disebut kontrak sosial. Dalam hal ini lembaga yang memegang kedaulatan tersebut menjamin hak-hak masyarakat, tanpa harus ada akuntabilitas kepada masyarakat, dengan

anggapan bahwa masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada lembaga tersebut melalui kontrak sosial.¹⁸

Berbeda dengan Hobbes, pemikiran John Locke mengasumsikan manusia yang satu dengan lainnya pada dasarnya sama, akan tetapi manusia itu bisa menentukan mana yang benar dan salah, sehingga tidak perlu khawatir untuk mengganggu kehidupan manusia yang lain. Akan tetapi, ketika pikiran baik tadi disertai dengan nafsu, maka akan menjadi tidak terkontrol dan melanggar hak-hak orang lain. Padahal manusia tidak punya cukup kekuasaan untuk main hakim sendiri terhadap sesamanya. Sehingga masih terdapat potensi terjadinya ketidakamanan. Maka manusia lagi-lagi menyerahkan haknya, dalam hal ini sebagian, kepada pihak yang diajak membuat kontrak sosial untuk menjamin keamanan mereka. Karena hanya sebagian, maka masyarakat masih bisa melakukan kontrol terhadap pemegang kekuasaan. Menurut Locke, ada tiga pihak dalam kontrak sosial ini, yaitu pencipta kepercayaan (*the trustor*), yang diberi kepercayaan (*the trustee*), dan yang menerima manfaat dari pemberian kepercayaan tersebut (*the beneficiary*). Dalam hal ini, *the trustee* adalah pemerintah atau

¹⁸ I Susilo Basis. 1988. "Teori Kontrak Sosial dari Hobbes, Locke, dan Rosseau". Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, Surabaya: FISIP Unair.

pemegang kekuasaan, di mana ia bertanggung jawab kepada *beneficiary* dengan kewenangan yang terbatas. *Beneficiary* dan *the trustor* adalah masyarakat.¹⁹

Sedangkan Jean Jacques Rousseau menganggap bahwa sifat dasar manusia adalah saling bekerjasama, sehingga tidak terjadi perkelahian. Sifat saling bekerja sama ini biasanya tertampung dalam sebuah organisasi, sehingga akhirnya muncul seseorang yang mendominasi dan memiliki hak-hak istimewa sehingga berpotensi terjadi kekuasaan tunggal. Untuk menghindari terjadinya kekuasaan tunggal ini, maka perlu dibentuk sebuah kontrak sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdiri atas kehendak bebas dan kehendak umum. Kehendak bebas ini mengedepankan kehendak-kehendak pribadi masyarakat sedangkan kehendak umum lebih mengedepankan pada keputusan terbaik yang dapat diperoleh masyarakat. Sehingga masyarakat harus mengikuti apa yang menjadi kehendak umum karena ini sudah merupakan keputusan yang terbaik. Dan Rousseau menilai bahwa kehendak umum ini merupakan tugas dari lembaga legislatif untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi masyarakat.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kontrak sosial dilakukan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan ketakutan masyarakat akan adanya ketidakseimbangan akibat perbenturan kepentingan-kepentingan manusia jika tidak ada yang mengawasi.

3) *Applied Theory*: Teori Risiko

Penelitian ini menggunakan *Risk Theory* atau Teori Risiko yang dikembangkan oleh Robert M. Sherwood. Teori ini mengakui bahwa HAKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko. HAKI yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

Risiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara illegal yang menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi pencipta atau pendesain tersebut dapat dihindari jika terdapat

landasan hukum yang kuat yang berfungsi untuk melindungi HAKI tersebut. Namun dalam kenyataannya, kesulitan mengatasi risiko ini dapat pula timbul dari kelemahan dalam penegakan hukum itu sendiri (*law enforcement*) meskipun hukum yang ada telah cukup memberikan perlindungan.²¹

Oleh karena itu, Teori *Risk* harus diartikan secara luas, tidak hanya sekedar penyediaan perangkat hukum semata-mata, tetapi di dalamnya juga harus diakomodasikan pula kemampuan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan langkah untuk membudayakan perlindungan HAKI di kalangan masyarakat itu sendiri, mengingat risiko pelanggaran HAKI akan tetap potensial terjadi jika budaya masyarakat tidak mendukung perlindungan itu. Dengan demikian, Teori *Risk* tersebut harus disempurnakan dengan memasukan unsur-unsur sosio budaya sebagai faktor pendukung perlindungan HAKI.²²

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian

²¹ Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, hlm. 46.

²² *Ibid*, hlm. 46.

normatif ataupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.²³

Untuk memperoleh penjelasan yang relevan dalam pemahaman pengkajian ilmiah dalam penulisan ini, maka terdapat istilah-istilah yang dijumpai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemutusan Perjanjian adalah pengakhiran hubungan perikatan antara para pihak yang berjanji;
- 2) Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu;
- 3) Perjanjian Waralaba adalah suatu perjanjian yang diadakan antara Pemberi Waralaba (*franchisor*) dengan Penerima Waralaba (*franchisee*);
- 4) Waralaba (*franchise*) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji I), hlm. 12.

telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba;

- 5) Pemberi Waralaba (*franchisor*) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba;
- 6) Penerima Waralaba (*franchisee*) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba;
- 7) Akta Notariil adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.

F. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif. “Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi”.²⁴

“Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), hlm. 11.

sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya”.²⁵ “Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan”.²⁶ “Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.²⁷ Artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari penelitian kepustakaan, dengan menganalisis dan mempelajari buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti, dimana sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai masalah peran Notaris dalam pembuatan perjanjian waralaba.

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 36.

²⁶ Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Grafika, hlm. 419.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji II), hlm. 13.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Bersifat deskriptif, penelitian ini akan berusaha menggambarkan tentang hak ingkar Notaris dalam hal pemeriksaan. Selanjutnya penelitian ini akan berusaha menganalisisnya sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

2) Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁸

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah-masalah yang

²⁸ Peter Mahmud Marzuki II. *Op. Cit.* hlm. 93.

akan dibahas sesuai dalam undang-undang/peraturan dan kaidah hukum yang ada.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan kasus (*case approach*) yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁹ *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta material. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.³⁰

3) Bahan Hukum Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. “Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder”.³¹

²⁹ *Ibid.* hlm. 119.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji II. *Op. Cit.* hlm. 24.

Data sekunder dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat”.³² Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b) Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”.³³

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan peran Notaris dalam pembuatan perjanjian waralaba.

c) Bahan Hukum Tersier

³² *Ibid.* hlm. 13.

³³ *Ibid.*

“Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder”.³⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

- Kamus Bahasa Indonesia
- Kamus Hukum

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer serta buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembandingan. Kemudian selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

5) Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Teknik pengolahan bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara interpretasi bahan hukum sebatas pada masalah penelitian yang diteliti berdasarkan bahan

³⁴ *Ibid.*

hukum yang dikumpulkan dan diolah untuk keperluan penelitian tersebut. Metode yang dipakai dalam menganalisis data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Dalam operasionalnya, data yang telah diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus.³⁵

6) Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berpikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu, proses yang terjadi adalah kongkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.³⁶ Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki II. *Op. Cit.* hlm. 42.

³⁶ Jhonny Ibrahim. 2009. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, hlm. 197.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2011. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2008. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Cetakan II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Capra, Fritjoff. *The Hidden Connections (Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme)*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Harahap, Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- HS, Salim. 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny. 2009. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jimmy, Marwan. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Widya Computer.
- Koesoemawati, Ira dan Rijan, Yunirman. 2009. *Kenotaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Lindawaty, P. 2004. *Franchise: Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi*. Bandung: Utomo.
- Lumban, G.H.S. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

- _____. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mayana, Ranti Fauza. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- M, H Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*. Kencana.
- Mochtar, Dewi Astutty. 2001. *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M, Viktor dan Sitanggang, Cormentyna. 1993. *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Grafika.
- Redjeki, Sri. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Setiawan, R. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerojo, Irawan. 2003. *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti, R. 2007. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Padya Paramita.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suharjono. 1995. *Sekilas Tinjauan Akta menurut Hukum*. Jakarta: Desember.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Seri Hukum Bisnis Waralaba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2003. *Seri Hukum Bisnis Waralaba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- W, Fred. 1964. *Administration in Developing Countries (The Theory of Prismatic Society)*. Boston: Hought Mifflin Company.
- Yahya, M. 2009. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal, H. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

b. Jurnal:

- Agus, Ery. 2015. *“Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Franchise Es Teler 77 (Suatu Pendekatan Normatif)”*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum.
- Ardhianto, Rifki. 2017. *“Peran Notaris dalam Perjanjian Waralaba antara PT POS Indonesia (Persero) Pati dengan Badan Usaha Perseorangan”*. Jurnal Akta.
- Iskandar, Guntur. 2013. *“Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Disahkan dan Dibukukan oleh Notaris”*. Jurnal Yustisia Universitas Andalas.
- Malikhatun, Siti. 2014. *“Reorientasi Perjanjian Franchise sebagai Upaya Keseimbangan Hubungan Hukum antara Para Pihak”*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum.
- Marzuki, Suparman. 2015. *“Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku oleh Hakim”*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
- Muhammad, Rusli. 2014. *“Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan”*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
- Sagoff, Syed dan Ismail, Rahmah. 2017. *“Trade Liberalization and Consumer Vulnerability: A Legal Framework on Legislations and Testing Mechanism for ASEAN Product Safety Directive”*. Jurnal Sriwijaya Law Review.
- Susilo, I. 1988. *“Teori Kontrak Sosial dari Hobbes, Locke, dan Rosseau”*. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik.
- Syamsudin, M. 2014. *“Keadilan Prosedur dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Mengenai Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/20009/PN.YK”*. Jurnal Yudisial.
- Tunjung, Ayu. *“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 1000/PDT.G/2011 tentang Pembatalan Akta Hibah”*, Tesis, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Widiana, Wine dan Hubeis, Musa dan Raharja, Septa. 2013. *“Tingkat Kepuasan Pelanggan dan Strategi Pengembangan Usaha Jasa Salon Kecantikan Keraton di Tanggerang”*.

c. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

d. Sumber dari Internet:

<https://tekno.kompas.com/read/2009/04/24/20064624/pertumbuhan.waralaba.bisa.10-15.persen.per.tahun>

<https://nasional.kompas.com/read/2009/06/22/18172423/usaha.berbasis.waralaba.jasa.mulai.berkembang>

<https://nasional.kompas.com/read/2011/03/20/18225563/bisnis.spa.berpotensi.besar.di.bandung>

<https://tekno.kompas.com/read/2009/04/24/20064624/pertumbuhan.waralaba.bisa.10-15.persen.per.tahun>